



SAMPAIKAN LKPM (LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL) TRIWULAN II 2022 PERIODE APRIL - JUNI 2022

Melalui

<https://oss.go.id>



Menu **PELAPORAN LKPM**

PERIODE PENYAMPAIAN LKPM
1 - 10 JULI 2022

Apabila terdapat kendala hak akses dalam menyampaikan LKPM pada sistem OSS, dapat mengirimkan email ke alamat dalaks@bkpm.go.id





KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Nomor : 207/A.9/B.2/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian LKPM Triwulan II Tahun 2022 bagi
Perusahaan PMA/PMDN

Jakarta, 15 Juni 2022

Kepada Yth.

**Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMDN dan PMA)
di
Tempat**

Dalam rangka menghimpun data capaian realisasi investasi nasional tahun 2022 serta untuk memperoleh informasi progres investasi pelaku usaha, kami menghimbau Bapak/Ibu untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 kepada Kementerian Investasi/BKPM yang menjadi kewajiban bagi setiap penanam modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Selain sebagai sarana bagi Pemerintah untuk memperoleh informasi progres investasi pelaku usaha, LKPM juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan investasinya, agar dapat ditindaklanjuti melalui fasilitasi permasalahan dengan instansi teknis terkait.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan LKPM Triwulan II Tahun 2022 tersebut, baik tahap persiapan/konstruksi maupun tahap produksi/operasi komersial, dapat disampaikan melalui sistem dengan tautan <https://oss.go.id> (menu PELAPORAN – LAPORAN LKPM) **paling lambat tanggal 10 Juli 2022**.

Adapun panduan pengisian LKPM dapat diakses melalui tautan <https://linktr.ee/LKPM>. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi email dalaks@bkpm.go.id.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal



Imam Soejoedi

Tembusan:

1. Menteri Investasi/Kepala BKPM;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Seluruh Indonesia;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.